

**PENERAPAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA
WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Fikri Hakim Achmad, Rofikah

E0013182

Fikripos@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem database pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, implementasi sistem database pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pelaksanaan sistem database pemasyarakatan di lapas kelas IIA Wirogunan terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi *self service* yang rusak, dan aplikasi yang tidak mendukung tahun kabisat.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the correctional database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan class IIA prisons. This study includes the type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary data source supported by the secondary data source. Data collection techniques are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the implementation of correctional database system can help the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners. implementation of the correctional database system in Wirogunan class IIA prisons has significant constraints in the implementation of the fulfillment of

the rights of prisoners, ie unstable internet connection, broken self service application, and applications that do not support leap year.

Keywords: correctional database system, correctional institution, prisoner's rights

A. Pendahuluan

Pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya (Petrus Iwan Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir, 1995:14). Pada awalnya pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada *Reglement Kepenjaraan (Gestichten Reglement* tahun 1917 No. 708). Dasar filosofi sistem kepenjaraan ini adalah pembalasan dan penjeraan. Pembalasan dan penjeraan ini diterapkan dengan memperlakukan Narapidana secara tidak manusiawi seperti mencap dengan besi panas, memukul dengan rotan, kerja paksa dalam pekerjaan umum sambil dirantai, disiksa dengan kerja paksa dan porsi makan yang sangat sedikit. Dasar filosofi tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dasar filosofi dan ideologi bangsa indonesia yang telah merdeka, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang sejak orang tersebut berada dalam kandungan. Sebagai bangsa yang berlandaskan atas dasar Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 sudah sepatutnya hak-hak narapidana diberikan sesuai dengan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964 yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin pengayoman (C.I. Harsono, 1995:1). Pandangan Saharjo tentang hukum mempunyai fungsi sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi tersebut

antara lain pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Dwidja Priyatno, 2006 : 97-103).

Sistem administrasi dan manajemen perkara yang manual dan tidak terintegrasikan dinilai sudah tidak seharusnya diterapkan di zaman yang berteknologi modern ini. Fungsi Lapas sebagai tempat untuk membina tidak akan pernah terwujud jika tidak ada pembenahan dalam Lapas itu sendiri. Pembenahan awal yang penting dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lapas yaitu sistem informasi dan manajemen administrasi. Dimana mulai dari situlah terpidana masuk menjadi narapidana dengan proses pendaftaran sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem informasi dan manajemen administrasi ini menjadi semakin penting karena dengan adanya sistem informasi dan manajemen administrasi yang baik, dapat membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana khususnya Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) sehingga dapat terwujud fungsi pembinaan di Lapas.

Pemenuhan hak-hak narapidana tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat pokok yaitu syarat substantif dan administratif seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan PP 32 Tahun 1999. Syarat-syarat ini sangat berkaitan erat dengan pencatatan administrasi dari mulai masuknya

narapidana, perhitungan waktu dan lama pelaksanaan hak-hak tersebut, pencatatan berkelakuan baik dan informasi lain untuk mengambil keputusan.

Pelaksanaan sistem administrasi secara manual dalam mengontrol keberjalanan proses pidana pada hak narapidana seperti remisi sampai program Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) akan mengalami kesulitan pada pelaksanaannya dan bahkan beberapa hak narapidana dapat terlewat, sehingga belum cukup menjamin terlaksananya hak-hak narapidana. Maka pada tahun 2009 diberlakukanlah optimalisasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Yang kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Sistem Database Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasarakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan, mengenai implementasi sistem database pemasarakatan (SDP) dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2005: 10).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan wawancara Petugas Pemasarakatan, dan Pembina Warga Binaan Pemasarakatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* (Soerjono Soekanto, 2005: 12). Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau *interview* bersama Petugas Pemasarakatan, Pembina dan Warga Binaan Pemasarakatan di dalam Lapas Kelas IIA Wirogunan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis secara analisis ini terdapat tiga komponen utama (HB Sutopo, 2006: 113-116). yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Database Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Lembaga Pemasarakatan Wirogunan ini beralamat di JL. Taman Siswa No.6, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (0274) 375802. Menurut Bp.Kusuma Lapas Kelas IIA Wirogunan telah menerapkan SDP sekitar tahun 2010. Pada awalnya program SDP ini termasuk program baru bagi seluruh UPT yang ada di Indonesia. Program SDP ini merupakan program unggulan dari Kementerian Hukum dan HAM yang lebih khususnya dari Dirjen Pemasarakatan guna melakukan pembenahan dalam sistem informasi dan manajemen administrasi dalam organisasi pemasarakatan. Pembenahan Sistem informasi dan manajemen administrasi ini dilakukan dengan cara pelaporan rutin setiap hari oleh petugas Lapas terkait kondisi di Lapas kepada petugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian akan dilanjutkan ke pusat melalui *sms gateway*, dan setiap ada perubahan harus tercatatkan dalam SDP

melalui komputer khusus dan dapat tersambung secara *online* terhadap UPT, KANWIL dan Pusat. SDP di Lapas Kelas IIA Wirogunan bertujuan untuk :

a. Membangun Database Napi/Tahanan Nasional

Sistem Database Pemasarakatan berisi data seluruh narapidana atau tahanan di Lapas Kelas IIA Wirogunan yang diperbaharui setiap hari dan terhubung mulai dari Lapas Kelas IIA Wirogunan, Kantor Wilayah DIY dan DITJENPAS. Sistem ini akan lebih memudahkan melakukan koordinasi pengawasan.

b. Menyediakan Informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Wirogunan terhadap narapidana atau tahanan yang ada. Keputusan tersebut seperti asimilasi, cuti bersyarat, remisi dan pembinaan yang lain.

c. Meningkatkan pelayanan

Dengan adanya SDP ini diharapkan seluruh layanan di Lapas Kelas IIA Wirogunan kepada warga binaan ataupun kepada masyarakat lebih baik. Masyarakat dapat mengakses informasi-informasi mengenai Lapas, dan WBP ataupun keluarganya dapat mengetahui informasi dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut Bp Arvian SDP di Lapas IIA Wirogunan memuat beberapa informasi mengenai narapidana, yaitu:

a. Bagian Registrasi

1) Input Warga Binaan Pemasarakatan Baru

Proses input data WBP baru ini terdiri mulai dari jenis registrasi, nama WBP, serta data diri WBP sesuai dengan surat perintah penahanan sebagai acuan penginputan biodata, pekerjaan, keahlian, isian keluarga, data fisik WBP termasuk sidik jari dan foto dari WBP yang bersangkutan. Untuk warga binaan yang baru masuk ke Lapas Wirogunan harus melalui beberapa proses registrasi terlebih dahulu.

Proses awal adalah petugas Lapas Wirogunan menerima surat perintah penahanan yang kemudian data tiap narapidana di masukan kedalam sistem database pemasarakatan. Selanjutnya ketika memang memungkinkan dihari tersebut maka, tiap

narapidana akan diminta untuk foto diri di ruang registrasi. Foto diri dilihat dari sisi kanan, kiri dan depan, belakang. Kemudian petugas Lapas juga mengambil sidik jari narapidana yang kemudian data dimasukkan seluruhnya ke dalam SDP. Hal ini akan menjamin keamanan bagi warga binaan pemasyarakatan.

2) Registrasi

Bagian registrasi ini berisi status WBP misalkan merupakan tahanan atau narapidana, tanggal surat penahanan, nomor surat penahanan, jangka waktu ditahan, tanggal pertama kali ditahan, tanggal masuk Rutan/Lapas, asal tahanan, asal instansi dan nama petugas/pejabat instansi terkait, dan berisi perkara yang dilakukan sesuai dengan T-4 (Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan) semua harus disesuaikan dengan berkas yang ada. Pelaksanaan di Lapas Wirogunan pengisian registrasi ini bersamaan dengan input data warga binaan. Seluruh data disesuaikan sesuai surat dari kejaksaan dan diteliti tiap narapidana, karena tiap narapidana berbeda-beda.

Sehingga awal masuk data diri warga binaan langsung dimasukkan dalam database oleh petugas pemasyarakatan. Dengan adanya data ini maka akan menjadi acuan awal perhitungan masa pidana yang nantinya akan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan seperti pemenuhan syarat-syarat guna mendapatkan hak-hak narapidana.

3) Perpanjangan Penahanan

Mengenai perpanjangan penahanan diisi sesuai dengan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan mulai dari nomor surat perpanjangan penahanan, tanggal surat perpanjangan, tanggal mulai perpanjangan, lama perpanjangan, lama perpanjangan. Ketika terdapat perpanjangan penahanan.

4) Mutasi Golongan

Bagian ini berisis data mengenai mutasi dari para tahanan dan narapidana sesuai dengan berkas-berkas yang ada seperti buku registrasi.

5) Remisi

Bagian ini berisi mengenai WBP yang berhak mendapatkan remisi dan remisi apa yang didapatkan oleh WBP yang bersangkutan. Petugas Lapas Wirogunan di bagian registrasi mendata seluruh narapidana yang sudah berhak mendapat remisi dengan melihat pada sistem database yang ada. Setelah itu dapat melakukan seleksi terhadap WBP yang berhak untuk mendapatkan remisi yang kemudian untuk diajukan permohonan remisinya.

6) Pembebasan

Pembebasan harus dicatat mengenai nomor surat pembebasan, nomor dan tanggal putusan, tingkat pemeriksaan yang ditulis dengan penahanan terakhir, alasan pembebasan, jenis pembebasan yang secara otomatis akan mempengaruhi tanggal pembebasan walaupun tanggal pembebasan dapat juga diisi secara manual sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

7) Surat Lepas

Kemudian dapat dicetak surat Lepas Sesuai data WBP yang bersangkutan, surat lepas ini tercetak 2 kali dalam satu halaman, satu untuk arsip dan satu untuk WBP yang bersangkutan.

8) MAP (Masih Ada Perkara)

Status warga binaan dapat diketahui apakah masih terdapat perkara lain pada seseorang warga binaan, perkara apa saja yang menjerat warga binaan tersebut sehingga dapat dipakai sebagai acuan penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan.

9) Melarikan Diri

Berisi mengenai data diri warga binaan yang melarikan diri, cara/proses melarikan diri dan tertangkap kembali bagi WBP yang tertangkap kembali. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemenuhan syarat-syarat administrasi mengenai catatan perkembangan perilaku narapidana.

10) Pembinaan Lanjutan

Mengenai pembinaan ini akan berisi data-data mengenai jenis fasilitas pembinaan apa yang akan diterima (asimilasi, cuti

bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, pembebasan beryarat), tanggal mulai dan berakhir, nomor dan tanggal surat pencabutan, tanggal cabut, nama, telepon dan alamat kontak. Pemberian informasi ini dapat diakses langsung oleh warga binaan dengan sistem sidik jari sehingga dapat menjamin pelaksanaannya dan kemungkinan tertukar atau terlewatkan akan sangat kecil.

11) Catatan berisi mengenai catatan-catatan yang perlu ditambahkan mengenai WBP yang bersangkutan, yaitu catatan barang titipan, kesehatan, kunjungan, lain-lain, masih ada perkara, pelanggaran, penghargaan, perkembangan pembinaan, perubahan status, prestasi, warga binaan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

12) Meninggal dunia terkait nomor dan tanggal surat meninggal, tanggal meninggal dan sebab meninggal.

13) Pembayaran Denda

Mengenai pembayaran denda ini dapat secara otomatis dapat menghitung pengurangan ekspirasi berdasarkan besar pembayaran yang di input, sehingga perhitungan tidak perlu dilakukan secara manual dan kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil. Proses perhitungan juga lebih cepat dan efisien yang membuat.

14) Tahanan Rumah/kota dan Pembantaran

Bagian ini akan berisi data mengenai WBP yang bersangkutan serta perhitungan pengurangan penahanan secara otomatis oleh sistem sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembantaran dan penangguhan akan dihitung penuh, jika penahanan kota dihitung 1/3 dari jumlah penahanan luar.

15) Pembayaran Uang Pengganti

Input pembayaran uang pengganti harus sesuai dengan bunyi putusan hakim, tidak dapat dilakukan sebagian saja.

16) Grasi

Bagian ini berisi mengenai grasi apa yang diterima, penghapusan pelaksanaan pidana, pengurangan jumlah pidana,

peringanan atau perubahan jenis pidana, tanggal dan nomor surat permohonan, serta putusan grasinya.

17) Rehabilitasi

Data sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan WBP melakukan rehabilitasi.

18) *Log File*

Pencatatan ini dilakukan oleh sistem bagi setiap pengguna SDP yang melakukan perubahan.

19) Masuk Kembali

Modul ini untuk memasukan tahanan yang sudah Bebas Demi Hukum, setelah menerima vonisnya.

20) Klasifikasi Narkotika

Dalam informasi ini dapat mengetahui WBP dengan jenis kejahatan narkotika yang dilakukan

21) Surat Sidang

Dari sini kita dapat mengetahui jadwal sidang dan WBP siapa yang akan ikut sidang.

22) Mutasi UPT

Untuk mengetahui data WBP yang melakukan mutasi dari UPT asal.

23) Kalkulator Ekspirasi

Pada menu ini dapat digunakan untuk menghitung secara otomatis Ekspirasi berikut tanggal 1/3 pidana, tanggal 1/2 pidana, tanggal 2/3 pidananya.

24) Monitoring sidik jari dan foto,

Dengan adanya sistem ini petugas dapat mengetahui status registrasi WBP yang bersangkutan dengan sidik jari dan foto yang sebelumnya diawal telah dimasukan.

25) Kelengkapan Berkas

Monitoring ketersediaan berkas vonis ini merupakan alat bantu yang dapat memudahkan petugas untuk mencari WBP yang belum memiliki ketersediaan dokumen vonis.

26) Ubah Status

Mencatat mengenai perubahan status yang tersedia pada WBP.

27) Ubah Ekspirasi

Dipergunakan untuk merubah ekspirasi WBP dengan alasan khusus.

28) Pencarian Kompleks

Dalam alat ini sangat berguna dalam melakukan pencarian terhadap WBP dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

29) Cetak surat Registrasi

Aplikasi SDP dapat mencetak surat-surat yang diperlukan dalam Registrasi

30) Daftar Parameter Pusat

Dipergunakan apabila ada penambahan parameter dari pusat.

31) Update Versi Aplikasi

b. Bagian Kunjungan, berisi:

- 1) Pendaftaran kunjungan
- 2) Daftar sidang WBP hari ini
- 3) Manajemen pemanggilan antrian
- 4) Manajemen ruang kunjungan
- 5) Manajemen Kunjungan/pemanggilan WBP

c. Bagian BIMASWAT (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)

BIMASWAT ini digunakan untuk membantu bagian pembinaan kemasyarakatan di Lapas atau Rutan yang berisi sub menu registrasi atau pendaftaran Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Daftar Sidang, Daftar Berkas Bimaswat Kanwil, Daftar Berkas Bimaswat Ditjenpas dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat. Dalam hal ini pengguna dapat mengetahui kapan hak itu bisa diterima, dan dapat mengajukan permohonan terkait program tersebut atau mendaftarkan seluruh WBP yang berhak mendapatkan fasilitas PB/CMB/CB/CMK, selain itu juga dapat dilihat kelengkapan berkas WBP tersebut sesuai dengan syarat yang ada atautkah belum.

d. Bagian Keamanan

Keamanan merupakan bagian yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kamar bagi narapidana maupun tahanan, arsip penghuni,

catatan pelanggaran dan register F yang terdiri dari reg f, monitoring reg f, dan arsip reg f. Hal ini guna menjamin hak WBP untuk tetap mendapatkan rasa aman.

2. Implementasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dalam Menjamin Hak-hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) merupakan sistem database narapidana atau warga binaan pemasarakatan lainnya yang memuat seluruh data tentang narapidana dimana dapat menunjang pelaksanaan hak narapidana. Tujuan pembuatan SDP yaitu membangun database Napi/Tahanan Nasional, menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan. Pelaksanaan SDP di Lapas Wirogunan disesuaikan dengan peraturan yang ada, data yang ada di dalam disesuaikan dengan tujuan dibuatnya SDP. Kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana SDP mempunyai peran penting. Dengan adanya sistem database pemasarakatan (SDP) seluruh rekam jejak narapidana, dari catatan kasus yang pernah dilakukan, kesehatan, hingga penempatan dan mutasi selama menjalani hukuman, akan terkonsolidasi di dalam sistem ini, sehingga dapat menjadi rujukan ketika narapidana akan diusulkan mendapat hak peringanan hukuman yang dapat meminimalkan subjektivitas karena semua dibangun berdasarkan data.

Setiap warga binaan pemasarakatan, baik narapidana, tahanan, ataupun anak didik mempunyai hak-hak masing-masing sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Menurut hasil Wawancara dengan Ibu Kandi selaku petugas di bagian BIMASWAT pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas IIA Wirogunan sesuai dengan pengaturan yang ada. Hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan SDP maka petugas di Lapas Wirogunan dapat mengelompokkan narapidana sesuai dengan agamanya secara mudah, karena data seluruh narapidana terintegrasi dalam sistem komputer. Bagian pembinaan dapat mengakses data tersebut lewat komputer secara langsung. Pelaksanaan pembinaan keagamaan dilakukan hampir setiap hari. Pemenuhan hak ini terealisasi dalam program pembinaan yang ada di Lapas Wirogunan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Kandi, selaku Bagian Pembinaan di Lapas Wirogunan, penyuluhan agama yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Wirogunan sudah terjadwal dengan baik. Pembinaan dibedakan berdasarkan agama tiap warga binaan pemasyarakatan, mulai dari Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik.

Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi. Kegiatan

Olah Raga di Lapas Wirogunan diadakan setiap hari dengan melakukan senam pagi bersama di lapangan Lapas Wirogunan. Selain itu bagi warga binaan juga memperoleh fasilitas untuk olahraga seperti Volly, Futsal, dan Tenis meja. Kegiatan olah raga yang dilakukan akan dibimbing oleh petugas Lapas Wirogunan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Dalam SDP data narapidana juga berisi mengenai pendidikan yang diterima sehingga dapat menjadi acuan bagi petugas Lapas guna mengelompokkan narapidana yang bisa diikutkan dalam program-program pendidikan seperti kejar paket C dan lainnya. Warga binaan Lapas Kelas IIA Wirogunan berhak mendapatkan program pemberantasan buta huruf. Setiap warga binaan yang belum bisa membaca dan menulis, diberikan pelatihan membaca dan menulis oleh petugas Lapas, Pendidikan ini menjadi program yang sangat penting karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum bisa membaca. Selain program pemberantasan buta huruf, Warga binaan juga berhak mendapatkan Kejar Paket C. Untuk yang ingin mengikuti ujian di tingkat SMA pun bisa diupayakan oleh pihak Lapas.

Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Dengan adanya sistem database, petugas dapat mengetahui riwayat kesehatan narapidana hal ini tentunya akan memudahkan bagi petugas untuk memenuhi makanan dan pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaan menu makanan belum dibedakan bagi narapidana yang sakit dengan narapidana yang sehat.

Untuk pelayanan Kesehatan Lapas bekerjasama dengan beberapa instansi yang ada. Di Lapas Wirogunan sendiri mempunyai balai kesehatan, sehingga ketika ada warga binaan yang sakit bisa langsung ditangani. Dalam hal ini, dengan adanya SDP yang di dalamnya terdapat informasi kesehatan narapidana

maka pihak Lapas dapat mengambil tindakan preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit antar narapidana, atau melakukan pengobatan khusus bagi narapidana yang mempunyai penyakit tertentu.

Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lapas apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Hal ini dapat dilakukan oleh narapidana di Lapas Wirogunan. Kepala Lapas Wirogunan juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap keadaan dan kondisi narapidana di Lapas Wirogunan.

Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian di lapas Wirogunan dengan mengunjungi perpustakaan. Di Lapas wirogunan sendiri terdapat tiga perpustakaan yang dapat digunakan untuk narapidana mendapatkan bahan bacaannya. Selain itu seluruh narapidana berhak mendapatkan keterampilan, seperti pembuatan sepatu kulit, pembuatan mebel, kerajinan keranjang dari limbah, menjahit, keterampilan las besi, budidaya jamur, pertanian, perikanan. Dan beberapa keterampilan yang dinilai bisa menjadi bekal bagi warga binaan sewaktu sudah keluar dari lapas. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini sesuai pasal 29.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal 30 sampai Pasal 33. Seperti yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian pelaksanaan kunjungan di Lapas Wirogunan sudah menerapkan sistem yang sesuai. Setiap pengunjung yang datang di Lapas Wirogunan harus didaftar di tempat pendaftaran.

Identitas pengunjung di catat sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing dan barang bawaan yang dibawa dicatat sesuai dengan yang dibawa oleh pengunjung. KTP pengunjung disita sementara oleh petugas pemasyarakatan dan diganti kartu kunjungan yang telah di buat oleh petugas. Kartu tersebut berisi identitas pengunjung dan WBP yang akan

dikunjungi oleh pengunjung. Pengunjung kemudian dapat masuk dengan menunjukkan kartu tersebut. Dengan adanya SDP maka kunjungan dapaturut sesuai nomor antrian dan tidak membedakan siapa yang mengunjungi atau dikunjungi. Tentu saja ini melindungi hak warga binaan untuk diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan. Selain itu pengunjung dan barang bawaan dapat tercatat di sistem database yang dapat digunakan sebagai sistem pengawasan Lapas.

Mengenai pemberian asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dilakukan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan No. 99 Tahun 2012. Pelaksanaan di Lapas Wirogunan data narapidana yang berhak mendapatkan hak-hak tersebut dapat muncul dalam sistem pengingat SDP. Selanjutnya petugas Lapas Wirogunan menanyakan terhadap narapidana apakah mereka akan mengambil hak-hak tersebut dengan memberitahukan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Setelah persyaratan administrasi tersebut dipenuhi oleh warga binaan maka petugas Lapas akan mengajukan data tersebut kepada Kepala Lapas. Kepala Lapas akan melihat melalui SDP mengenai segala informasi mengenai narapidana, seperti masa pidana, catatan kelakuan, dan catatan register f. Karena data dalam SDP dapat diakses langsung oleh Kepala Lapas maka Proses penyaringan dapat lebih cepat. Selanjutnya permohonan pengajuan akan dikirim ke DIRJEN Pemasyarakatan.

SDP membuat pelaksanaan fungsi dan tugas terkait pemenuhan hak narapidana dapat lebih efisien. Namun Sistem Database Pemasyarakatan ini tidak dilengkapi dengan program atau sistem yang dapat diterapkan pada tahun kabisat. Program yang berjalan hanya pada tahun biasa, sehingga petugas harus mengecek ulang perhitungan di tahun Kabisat.

3. Kendala - kendala dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Sistem Database Pemasyarakatan adalah sistem teknologi informasi berupa aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan proses manajemen terhadap proses pemasyarakatan di Indonesia. sebagai suatu sistem yang

berbasis teknologi, SDP dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala. Antara lain;

a. koneksi internet yang tidak stabil

Sebagai suatu sistem yang setiap harinya harus terus terupdate maka koneksi internet yang tidak stabil tentunya akan menghambat proses pembaharuan informasi pemasyarakatan.

b. Aplikasi *self service* yang rusak

Self service merupakan suatu alat yang dapat menyediakan informasi kepada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) secara langsung tentang hak-hak WBP. Dengan adanya fasilitas *self service* WBP, maka WBP secara mandiri dapat melihat kapan WBP tersebut berhak mendapatkan hak-haknya. Karena fasilitas *self service* yang sedang rusak maka bagi WBP yang ingin mengetahui kapan WBP tersebut mendapat hak-haknya harus bertanya kepada Petugas Lapas.

c. Aplikasi yang tidak mendukung tahun Kabisat

SDP yang sekarang dijalankan belum bisa menghitung dengan perhitungan tahun Kabisat, sehingga perhitungan tetap harus dilakukan manual pada saat tahun Kabisat.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Database Pemasyarakatan dapat menjamin terhadap pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Dengan adanya SDP dapat membantu menentukan keputusan-keputusan seperti dalam pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga, karena penghitungan, pencatatan registrasi dan register f tercantum didalamnya. Data-data tersebut terpadu antar bagian yang ada di Lapas Wirogunan. Dan informasi tersebut terhubung antara Lapas Wirogunan dengan Kantor Pusat, sehingga segala sesuatu yang terjadi dapat diketahui oleh Kantor Pusat dengan lebih cepat. Namun jika melihat dari faktor pelaksanaannya, SDP belum dapat di implementasikan dengan baik karena adanya beberapa kendala.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka di sampaikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya perbaikan Sistem Database Pemasyarakatan mengingat sistem yang ada belum dapat digunakan untuk penghitungan tahun kabisat.
- b. Perlunya pembenahan koneksi pada jaringan internet agar lebih stabil, sehingga penggunaan SDP lebih lancar dan data yang terinput dapat sampai ke Kantor Pusat dengan cepat.
- c. Perlu adanya perbaikan alat atau fasilitas yang mendukung SDP seperti fasilitas *self service* WBP yang sedang rusak. Sehingga kedepannya WBP dapat mengetahui kapan WBP memperoleh hak-haknya tanpa harus bertanya kepada petugas lapas secara langsung.

F. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti, dan kesediaan dari Bapak Arvian (admin SDP bagian registrasi), Bapak Kusuma (staff bagian kepegawaian), Bapak Sukanto (admin SDP bagian BIMASWAT), dan Ibu Kandi Tri (staff bagian BIMASWAT) sebagai Responden.

G. Daftar Pustaka

- C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- H.B Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.: UNS Press
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan.